



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 318 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS

KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Airgegas Nomor : 022/PP.07.2-BA/19.03.03.2001/2024 Tanggal 5 Oktober 2024 telah menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Airgegas,

Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS, KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Desa Airgegas, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan di Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024.

Ditetapkan di Airgegas
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIRGEGAS,

ttd.

INDRA PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirroh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR 318 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, PADA DESA AIRGEGAS
KECAMATAN AIRGEGAS KABUPATEN
BANGKA SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
DESA AIRGEGAS KECAMATAN AIRGEGAS
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa	TPS
1	DESI PUSPITASARI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	001
2	EKO DARSONO PUTRA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	001
3	JUMIATI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	001
4	FETY ELFRIDA RIANI SANI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	001
5	SEPTI ZARNIYAH	PEREMPUAN	AIRGEGAS	001
6	TINA SARI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	001
7	TOTO ARYO	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	001
8	ARI JOHARI	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	002
9	ELA MARCELA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	002
10	MARINI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	002
11	MESI PARDELA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	002
12	ROHMAT	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	002
13	RENI AGUSTA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	002
14	TIFFANY VIORENICA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	002
15	ELINDA AFTARI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	003
16	FEBBY NUR ANGGRAINI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	003
17	JUPRI	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	003
18	NISRINA AYU LESTARI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	003
19	RIO SAPUTRA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	003
20	AGITA PARADILLA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	003
21	SANDI PRATAMA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	003
22	ABDULLAH SANI	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	004
23	HOIRIAH	PEREMPUAN	AIRGEGAS	004
24	JUNI SANTIKA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	004
25	KIKI SAPUTRA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	004
26	MELLY	PEREMPUAN	AIRGEGAS	004
27	NURAZIZAH	PEREMPUAN	AIRGEGAS	004
28	WASSATA FIRWADAYA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	004
29	EDI GUNAWAN	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	005
30	ELLA FINDRIYANI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	005
31	ENDANG PURWASIH	PEREMPUAN	AIRGEGAS	005
32	NINING	PEREMPUAN	AIRGEGAS	005
33	PATIMAH	PEREMPUAN	AIRGEGAS	005
34	NADA YULIANA RAHMA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	005
35	SAIFUL AMRI	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	005
36	DIRGA PRATAMA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	006
37	DONA NOVIANI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	006
38	FITRI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	006
39	FITRIA AMALIA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	006

40	MITA MULIANA	PEREMPUAN	AIRGEGAS	006
41	ROMIYANTI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	006
42	YOPI ANGGIAN	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	006
43	H.YANTO	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	007
44	IRWAN	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	007
45	MUHADI RUSMANSYAH	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	007
46	RESTIYANI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	007
47	SALSABILA PUTRI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	007
48	WENDY PRADITYA	LAKI-LAKI	AIRGEGAS	007
49	ZAITI	PEREMPUAN	AIRGEGAS	007

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA AIRGEGAS,

ttd.

INDRA PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA SELATAN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Muhajirah